

LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
PEMERINTAH KECAMATAN KERJO
KABUPATEN AKARANGANYAR
TAHUN 2025



LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KECAMATAN KERJO
TAHUN 2025

I. Gambaran umum kebijakan Pelayanan Informasi Publik

A. Kebijakan

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya, Kecamatan Kerjo berkomitmen menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pelayanan informasi publik dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kerjo berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Camat Kerjo Nomor 042/73 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Kerjo;
6. Keputusan Camat Kerjo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Kecamatan Kerjo Tahun 2025.

Sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik, Kecamatan Kerjo mengedepankan penyediaan informasi melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kerjo dilaksanakan secara kolegal dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, Kecamatan Kerjo telah menetapkan dan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Kerjo melalui Keputusan Camat, yang terdiri atas Atasan PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, serta Petugas Pelayanan Informasi.

Struktur PPID Pelaksana Kecamatan Kerjo berfungsi untuk memastikan pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan. Setiap unsur dalam struktur PPID memiliki peran dan tanggung jawab yang saling mendukung, khususnya dalam pengumpulan data, pengklasifikasian informasi, pelayanan permohonan informasi, serta penyediaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.

Sampai dengan saat ini, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kerjo berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala maupun permasalahan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh komitmen Kecamatan Kerjo dalam mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik, Kecamatan Kerjo secara aktif menyediakan dan menyebarkan informasi melalui berbagai media publik, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Informasi mengenai profil kelembagaan, tugas dan fungsi, kebijakan, serta agenda kegiatan Kecamatan Kerjo dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara rutin dipublikasikan melalui situs resmi Kecamatan Kerjo pada alamat

<https://kerjo.karanganyarkab.go.id>, serta didukung oleh pemanfaatan media sosial resmi kecamatan.

B. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik di Kecamatan Kerjo masih terintegrasi dengan ruang pelayanan administrasi umum kecamatan. Ruang tersebut digunakan untuk menerima permohonan informasi publik, memberikan penjelasan kepada pemohon, serta sebagai tempat penyimpanan dokumen informasi publik.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari dan jam kerja sebagai berikut:

- Senin – Kamis : 07.30 – 15.30 WIB
- Jumat : 07.30 – 11.30 WIB
- Sabtu – Minggu : Libur

2. Penyedia Akses Informasi Publik

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik, Kecamatan Kerjo menyediakan sarana dan media informasi sebagai berikut:

a. Website:

- <https://kerjo.karanganyarkab.go.id>
- <https://opendata.karanganyarkab.go.id>
- <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/penyediaSatker?idSatker=82911>
- <https://spse.inaproc.id/karanganyarkab>

b. Email:

- kerjo@karanganyarkab.go.id
- kerjokec@gmail.com

c. Media Sosial:

- Instagram : @kecamatan_kerjo
- Facebook : Kecamatan Kerjo
- TikTok : @kecamatan.kerjo.kra
- Youtube : @Keckerjo

d. Telepon:

- (0271) 6493104

C. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Pengelolaan layanan informasi publik di Kecamatan Kerjo dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Kecamatan Kerjo dengan susunan sebagai berikut:

1. Atasan PPID : Suwardoyo, S.H.
2. PPID Pelaksana : Totok Mulyono, S.H., M.M.
3. Tim Pertimbangan :
 - Nur Pujiyati, S.P., M.M.
 - Sri Mulyani, S.H., M.M.
 - Slamet Harmadi, S.E., M.M.
 - Fajar Prihatmono, S.H.
 - Wawan Widarto, S.S.T.
 - Lilik Setyo Prihadi, S.H.
4. Petugas Pelayanan Informasi :
 - Rosyida Jeffry Tri Nugroho
 - Ildefonsus Prasetyo Mukti Wibowo, S.P.
 - Iqmas Annisa Maharani
 - Aprodita Nanda Clania, S.E.
 - Esa Alfianto, S.Pd

Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PPID Kecamatan Kerjo telah disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan informasi publik, meskipun belum didukung oleh tim teknologi informasi khusus.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen dan informasi publik di lingkungan Kecamatan Kerjo dilakukan oleh PPID Pelaksana melalui koordinasi dengan masing-masing seksi dan unit kerja di kecamatan serta pemerintah desa di wilayah Kecamatan Kerjo. Informasi publik yang telah dikumpulkan kemudian diolah, diklasifikasikan, dan didokumentasikan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

Dokumen informasi publik yang telah ditetapkan dalam Daftar Informasi Publik (DIP) selanjutnya dipublikasikan melalui website resmi Kecamatan Kerjo dan tersedia untuk diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik Tahun 2025

Selama Tahun 2025, Kecamatan Kerjo tidak menerima permohonan informasi publik dari masyarakat. Jumlah permohonan informasi publik Tahun 2025: NIHIL.

III. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kecamatan Kerjo, masih terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik belum sepenuhnya optimal;
2. Sarana dan prasarana pendukung layanan informasi publik masih terbatas;
3. Belum tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan PPID;
4. Pemahaman masyarakat terkait mekanisme permohonan informasi publik masih perlu ditingkatkan.

IV. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kecamatan Kerjo, beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Optimalisasi pengelolaan dan pemutakhiran informasi publik pada website Kecamatan Kerjo;
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa terkait penyediaan dan pendokumentasian informasi publik;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID melalui sosialisasi dan bimbingan teknis;
4. Penyempurnaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik;
5. Pencatatan dan registrasi setiap permohonan informasi publik secara tertib dan berkelanjutan.

V. Saran dan Kesimpulan

A. Saran

Diperlukan dukungan dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta

penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik di Kecamatan Kerjo.

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kerjo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik perlu terus dilakukan agar keterbukaan informasi publik dapat terwujud secara optimal.

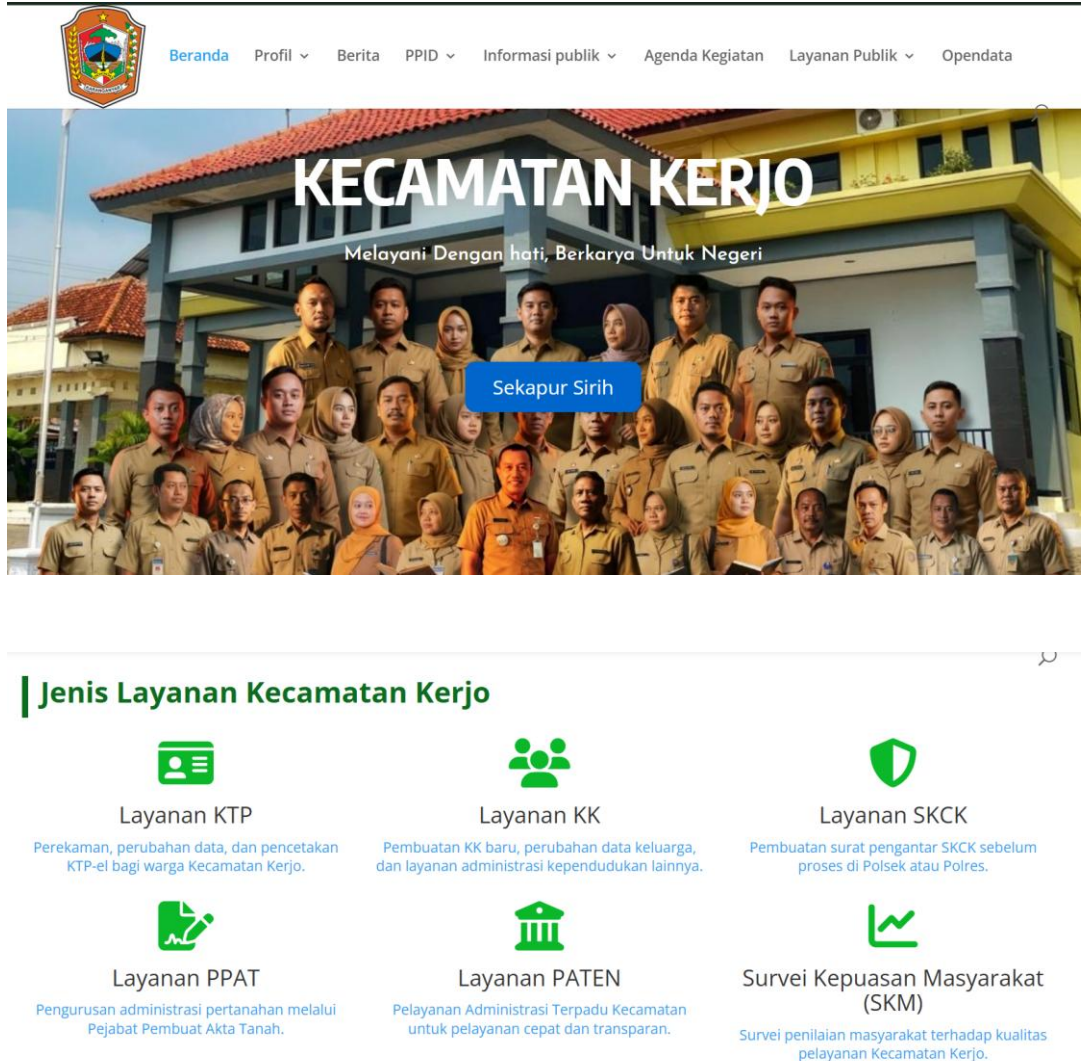
Karanganyar , Desember 2025

PPID PELAKSANA
KECAMATAN KERJO



TOTO Mulyono, S.H., M.M.
NIP. 196807121989031014

Tampilan Halaman Website Kecamatan Kerjo



Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

- Bagaimana cara membuat Surat Keterangan Domisili?
- Bagaimana cara mengakses informasi publik?
- Di mana melihat agenda kegiatan?
- Bagaimana mengurus izin keramaian?

Peta Kecamatan Kerjo



Daftar Desa di Kecamatan Kerjo

Botok – PPID Desa Botok	Ganten – PPID Desa Ganten
Gempolan – PPID Desa Gempolan	Karangrejo – PPID Desa Karangrejo
Kuto – PPID Desa Kuto	Kwadungan – PPID Desa Kwadungan
Plosorejo – PPID Desa Plosorejo	Sumberejo – PPID Desa Sumberejo
Tamansari – PPID Desa Tamansari	Tawang Sari – PPID Desa Tawang Sari

Informasi Kecamatan Kerjo

Jam Kerja

Senin – Kamis:
07.30 – 15.30 WIB

Jumat:
07.30 – 11.30 WIB

Sabtu – Minggu:
Libur

Kontak Kecamatan

Jl. Raya Kerjo – Karanganyar Km. 20

(0271) 6493104

kerjo@karanganyarkab.co.id

Statistik dan Sosial Media

Statistik Situs

Pengunjung Hari Ini	
Tampilan Halaman Hari Ini	
Total Pengunjung	2
Total Tampilan Halaman	297

Ikuti Kami



DOKUMENTASI
KEGIATAN DI WILAYAH KECAMATAN KERJO TAHUN 2025



Gambar 1 Giat Upacara setiap tanggal 17



Gambar 2 Giat Apel Pagi Setiap Senin dan Rabu



Gambar 1 Giat apel siaga malam hari raya idul fitri tahun 1446 H



Gambar 2 Giat Bapak Camat bersama Forkompincam Menghadiri Senam Bersama HUT PWRI KE 63 di Kecamatan Kerjo



Gambar 3 Rapat Persiapan HUT RI Ke 80 Tahun Kecamatan kerjo